



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI BERKALA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bantul oleh perangkat daerah dan desa, perlu dibentuk Tim Tindak Lanjut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Evaluasi Berkala Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI BERKALA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Berkala Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2015, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. memberikan arahan kebijakan tindak lanjut pemeriksaan yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Bantul, untuk dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- b. memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh satuan kerja perangkat daerah dan Pemerintahan Desa setiap triwulan atas hasil pemeriksaan tahun anggaran berjalan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Tim Pelaksana/Tim Teknis Tindak Lanjut yang ditetapkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231-199603 10 17

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
BERKALA PEMANTAUAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	
4.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
5.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul	
6.	Sekretaris	Kasubbag. Evalusi dan Laporan pada Inspektorat Kab. Bantul	
7.	Anggota	1. Irban. Keuangan dan Aset pada Inspektorat Kab. Bantul 2. Irban. Perekonomian pada Inspektorat Kab. Bantul 3. Irban. Kesejahteraan Sosial pada Inspektorat Kab. Bantul 4. Irban. Pemerintahan pada Inspektorat Kab. Bantul 5. Kasubbag. Perencanaan Program pada Inspektorat Kab. Bantul 6. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kab. Bantul 7. Pengendali Teknis Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 4 (empat) orang 8. Ketua Tim pada Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 8 (delapan) orang 9. Anggota Tim Inspektorat sebanyak 14 (empat belas) orang 10. Staf Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 4 (empat) orang	
8.	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul	1. Sri Wahyu R, SE 2. Silakhudin Al Isroi 3. Jumarto 4. Suharyanta 5. Andi Widiyanto

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI